



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi di Sulawesi Tengah.
2. Rencana Pengelolaan TAHURA adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan TAHURA.
3. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah.

4. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka panjang.
5. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan; dan
- b. pengesahan rencana pengelolaan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Rencana Pengelolaan TAHURA terdiri atas:
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang; dan
 - b. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (2) Rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan pengelolaan dengan prioritas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan; dan
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, dan tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya.

Pasal 4

Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pembentukan tim kerja;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. pengumpulan data dan informasi;
- d. pengolahan dan analisis data;
- e. penyusunan konsep rencana pengelolaan; dan
- f. pembahasan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling rendah sekali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Kerja

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dibentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas unsur :
 - a. Dinas;
 - b. UPTD;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Tenaga ahli sesuai dengan kepentingan.
- (3) Susunan Tim Kerja terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 7

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang.
- (2) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kerangka pemikiran;
 - b. jenis dan tahapan kegiatan;
 - c. metode pengumpulan dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan; dan
 - d. perencanaan anggaran.
- (3) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang diketahui oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta tetap mempertimbangkan hasil yang telah dicapai pada rencana pengelolaan sebelumnya jika sudah ada.
- (2) Data dan informasi aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. karakteristik dan fungsi ekosistem;
 - b. flora dan fauna;
 - c. potensi fisik yang meliputi bentang alam, gejala alam, obyek daya tarik wisata, dan/atau penutupan vegetasi;
 - d. kondisi daerah aliran sungai;
 - e. batas taman hutan raya;
 - f. batas administrasi pemerintahan;
 - g. penguasaan lahan di dalam dan sekitarnya;
 - h. rencana tata ruang wilayah;
 - i. rencana pembangunan daerah; dan
 - j. keamanan kawasan meliputi perambahan, *illegal logging*, perburuan satwa dan tumpang tindih hak.
- (3) Data dan informasi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai ekonomi sumber daya alam;
 - b. potensi ekonomi sumber daya alam;
 - c. perkembangan usaha dan investasi;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. sarana dan prasarana pengelolaan;
 - f. sarana dan prasarana sekitar kawasan;
 - g. keterkaitan dengan pembangunan regional;
 - h. sumber pendanaan; dan
 - i. sumber daya manusia.
- (4) Data dan informasi aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. demografi sekitar kawasan;
 - b. kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam;
 - c. kelembagaan masyarakat setempat;
 - d. adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - e. persepsi masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat terhadap kawasan dan potensinya.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data primer dan/atau data sekunder.

Paragraf 5
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 9

- (1) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan menggunakan metode dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan informasi kondisi saat ini, proyeksi dan identifikasi masalah.

- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan analisis data.

Paragraf 6 **Penyusunan Konsep Rencana Pengelolaan**

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun konsep rencana pengelolaan jangka panjang.
- (2) Sistematika konsep rencana pengelolaan jangka panjang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7 **Pembahasan**

Pasal 11

- (1) Pembahasan konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f melibatkan pihak terkait.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan ditandatangani paling rendah 3 (tiga) orang wakil dari peserta pembahasan.

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil pembahasan konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan.
- (2) Hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala UPTD.
- (3) Konsep rencana pengelolaan jangka panjang yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya oleh Kepala UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pencermatan.

Bagian Ketiga **Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah rencana pengelolaan jangka panjang disahkan.
- (3) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk 1 (satu) tahun ke depan dari tahun penyusunannya.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dibentuk Tim Kerja.
- (2) Susunan Tim Kerja terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kerja rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Tim Kerja.
- (2) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis dan tahapan kegiatan;
 - b. tata waktu pelaksanaan; dan
 - c. perencanaan anggaran.
- (3) Rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan pada data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data primer dan/atau data sekunder.

Pasal 17

- (1) Untuk penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek tahun berikutnya diperlukan:
 - a. penyesuaian dan pembaharuan data dan informasi; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana pengelolaan jangka pendek sebelumnya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek memperhatikan kemampuan sarana prasarana, sumber daya manusia, keuangan, dan permasalahan lapangan.

Paragraf 4
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 18

Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Paragraf 5
Penyusunan Konsep Rencana Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Penyusunan konsep rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data.
- (2) Sistematika konsep rencana pengelolaan jangka pendek tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Konsep rencana pengelolaan jangka pendek dibahas di lingkup Dinas melibatkan pihak terkait.
- (2) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal yang perlu diperbaiki, Tim Kerja melakukan perbaikan.
- (3) Hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala UPTD.
- (4) Konsep rencana pengelolaan jangka pendek yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pencermatan.

BAB III
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melakukan pencermatan terhadap konsep rencana pengelolaan jangka panjang yang telah dilakukan pembahasan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Apabila dari hasil pencermatan Kepala Dinas terdapat hal yang perlu diperbaiki, Kepala UPTD bersama dengan Tim Kerja melakukan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala UPTD sebagai penyusun dan Kepala Dinas sebagai persetujuan.

- (4) Hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka panjang yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Daerah;
 - d. Gubernur; dan
 - e. Menteri yang membidangi urusan TAHURA.
- (2) Rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disosialisasikan kepada para pihak.

Paragraf 2

Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melakukan pencermatan terhadap konsep rencana pengelolaan jangka pendek yang telah dilakukan pembahasan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Apabila dari hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal yang perlu diperbaiki, Kepala UPTD bersama dengan Tim Kerja melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala UPTD sebagai penyusun dan Kepala Dinas sebagai persetujuan.
- (4) Hasil perbaikan konsep rencana pengelolaan jangka pendek yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 24

Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang telah disahkan disampaikan kepada:

- a. Gubernur;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Kepala Dinas.

Bagian Keenam Review dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Dalam hal rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dapat dilakukan review.

- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan melakukan evaluasi atau peninjauan ulang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Kepala UPTD atas persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2015

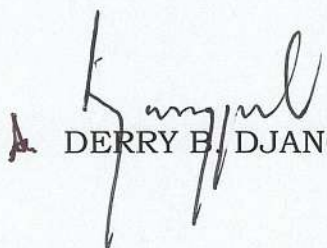
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA